

Kajian Yuridis Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik

Aftar Akbar¹, Khaerul Mannan², Iswandy Rani Saputra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: aftarakbar22@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out about the application of criminal law in Decision No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre and also to find out about the legal considerations of judges in imposing Decision No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. The type of research to be carried out is the normative approach method. The normative approach or commonly referred to as doctrinal research is an approach that is carried out by means of regulations reviewing literary materials such as legislation, theories, and legal principles related to the problem being tested. The application of the criminal law for defamation based on the Decision of the Parepare District Court No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre which states that the prosecution of the public prosecutor is unacceptable and the Defendant is immediately released from Detention is correct and appropriate based on applicable law. Furthermore, the legal considerations of the case judge No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre stated that the phrase in Article 319 of the Criminal Code, namely "except under Article 316" was declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no force. legally binding. So the consequence is that every government official or state official who feels insulted or defamed must report the offense himself. It is appropriate according to law and in line with the decision of the constitutional court No.31/PUU-XIII/2015. As a suggestion, it is hoped that investigators from the police are not in a hurry to determine someone who is being reported to be named a suspect and the prosecutor's office as a research prosecutor and at the same time acts as a public prosecutor to be careful and thorough in declaring a case to be complete and it is also hoped that the police and the Attorney General's Office to study more deeply about the application of the criminal complaint law so that in the future there will be no community members who feel disadvantaged due to an error in the application of the law and carefully consider taking measures to restrain the suspect/defendant.

Keywords: The crime; Defamation; Complaint Offense

Publish Date: 05 Oktober 2023

Pendahuluan

Saat ini dunia memasuki era elektronik, dengan berkembang pesatnya dunia elektronik saat ini, tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan di dunia maya, seperti menyebarkan berita bohong, manipulasi data, ujaran kebencian dan lain-lain¹ Dimana permasalahan-permasalahan tersebut tidak terbatas hanya pada golongan masyarakat tertentu, melainkan dapat terjadi di setiap golongan masyarakat, baik golongan

masyarakat kaya, berpendidikan, ataupun masyarakat miskin dan masyarakat awam.²

Sehingga masalah elektronik saat ini sangat mempengaruhi perkembangan dunia dan menimbulkan dampak yang luas kepada masyarakat.³ Akibat perkembangan dunia elektronik yang begitu pesat yang tentunya akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka negara kita membentuk/membuat Undang-Undang khusus tentang transaksi elektronik sebagai

¹ Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

² Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

pedoman dan pengontrol dalam bagi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan elektronik.

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang ini memuat tindak pidana aduan, khususnya tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong.⁴

Begitu pula halnya dalam perkara No.219/Pi.Sus/2019/PN.Pre yang menjadi objek penelitian ini dengan metode penelitian literatur. Terdakwanya dituntut pidana karena berani mengangkat kepublik tentang Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yamin (Kepala Dinas Kesehatan Parepare), Taufiqurrahman dan Syamsul Idham masing-masing diatas materai Rp.6.000. terdakwa Iksan Ihsan ikut menyebabkan diakun *facebooknya* tentang Surat Pernyataan Dokter Yamin dkk tersebut

Perbuatan terdakwa Iksan Ihsan yang ikut memposting juga atau menyebarkan Surat Pernyataan Dokter Yamin dkk yang diperoleh dari akun *facebooknya* Kaharuddin Marjaeni alias La Poluz Ogy pada tanggal 16 Juni 2019. Akibat perbuatan terdakwa Iksan Ihsan yang ikut menyebarkan Surat Pernyataan dokter Yamin dkk tersebut akhirnya ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa dan ditahan dirutan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Parepare hari Jumat tanggal 14 februari 2020 yang memutuskan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, di mana penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistem hukum, penelitian

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Didukung dengan Pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*).⁵

Analisis dan Pembahasan

Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre.

Hakim dalam memeriksa perkara kasus pidana dituntut untuk mencari serta membuktikan kebenaran fakta dari materi yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, baik itu berupa barang bukti saksi dan segala aspek pendukung dan memiliki korelasi berdasarkan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.⁶

Perlu dipahami bahwa sebelum menguraikan aspek penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. Berawal dari sebuah surat pernyataan yang dibuat oleh Yamin, Taufiqurrahman dan Syamsul Idam yang berisikan dalam isi suratnya jika ketiga orang tersebut secara Bersama sama mengantarkan dan menyerahkan dana sebesar 1.500.000.000 kepada H, Hamzah (Pengusaha dari papua) di Mall ratu Indah Makassar pada bulan November 2016 sebagai bentuk pengembalian biaya pengurusan di Jakarta untuk proyek DAK Tambahan perubahan tahun Ajaran 2016 sebesar 40 Milyar atas perintah Walikota Parepare yaitu Muh. Taufan Pawe.

Setelah Terdakwa melihat surat pernyataan yang isinya seperti diatas yang dilihat pada postingan Kaharuddin sebelumnya lantas kemudian terdakwa juga memposting di akun facebook miliknya. Dari peristiwa diatas kemudian Walikota Parepare yang Bernama Muhammad taufan

⁴ *Vide* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

⁶ Satriani, I., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2020). TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid. Sus/2015/PN Tpg). Student Online Journal (SOJ) UMRH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(2), 723-737.

Pawe merasa keberatan dan menggagap telah dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan tindak pidana tersebut melalui Suriani yang telah diberikan kuasa untuk melapor atas nama wali kota parepare.

Setelah melihat, mendengarkan, dan mempelajari rangkaian jalannya persidangan dimulai dari pembacaan dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, Keterangan Terdakwa, tuntutan penuntut umum dan Pembelaan terdakwa, maka majelis hakim melakukan musyawarah dan didapatkan putusan tanpa adanya perbedaan pendapat antara sesama majelis hakim yaitu:

- a. Menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
- b. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
- c. Menetapkan barang bukti
 - 1) 31 (tiga puluh satu) lembar screen capture postingan akun Facebook Lapoluz Ogy Pare dan juga akun Facebook Iksan Ishak tetap terlampir dalam berkas
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 pro, model SM-J250/DS, Nomor Serial J250F/DSGSMH, IMEI (slot 1): 355266090751080, IMEI (slot 2): 355267090751088, warnah hitam dengan casing warnah hitam, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Nomor: 082197933137 IMSI: 61001976293313701 di-kembalikan kepada terdakwa.
 - 3) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar nihil.

Setelah melihat amar putusan majelis hakim yang dimana pada poin intinya menganggap jika penuntutan penuntut umum tidak dapat diterimah. Putusan tersebut tidak lazim dalam perkara pidana sebab dalam putusan hakim yang mayoritas terjadi di Indonesia berupa putusan pemidanaan yang berarti perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan

pidana, putusan bebas yang berarti perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dan putusan lepas dari segala dari tuntutan hukum berarti perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana.⁷

Mengingat dalam amar putusan Hakim Pengadilan negeri parepare menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan. Hal tersebut merupakan konsekwensinya loggis, bahwa setiap putusan hakim selain penjatuhan putusan pidana, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, bila terdakwa ditahan.

Putusan majelis hakim tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum adalah merupakan keputusan yang tepat bahwa berkas perkara terdakwa belum memenuhi syarat formil untuk dilakukan penuntutan terdakwa, dan menjadi isyarat bagi penuntut umum lebih teliti, hati-hati dan cermat menelaah perkara. Majelis hakim menganggap biaya perkara tersebut yang dibebankan kepada negara sebesar nihil. Hal ini adalah sudah tepat karena tugas penegakan hukum itu memang sudah menjadi tanggungjawab negara, termasuk sarana dan prasara dan segala biaya yang dibutuhkan adalah menjadi tanggungjawab negara⁸.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre.

Hakim menjadi kedudukan tertinggi dalam menentukan jenis dan serta lama sanksi dalam sebuah perkara hukum, hakim akan mengambil sebuah keputusan berdasarkan perumusan teori dan fakta fakta yang terungkap selama proses sidang berlangsung. Keputusan hakim tidak serta merta namun hakim sebagai penentu kebijakan memiliki opsi atau alat dalam prosesi putusan diantaranya alat bukti, keterangan serta perundang undangan yang merujuk pada

⁷ Saragi, Y. M. (2020). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid. Sus/2018) (Doctoral dissertation).

⁸ M. Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta.

kasus yang sedang dipersidangkan. Aspek terpenting dalam sebuah putusan hakim adalah kejujuran tanpa keberpihakan sebab putusan hakim merupakan perwujudan dari bentuk keadilan berdasarkan kepastian hukum, jadi nilai nilai dari sebuah persidangan dapat dikategorikan adil dan jujur apabila dalam putusan hakim tidak memiliki unsur keberpihakan.⁹

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara hakim memerlukan adanya pembuktian bukan sekedar teori dalam hal ini didasarkan pada fakta yang muncul yang digali selama proses persidangan sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu perkara,¹⁰ Adapun beberapa faktor yang harusnya menjadi tolak ukur hakim dalam pengambilan putusan perkara nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre yaitu pertimbangan pokok perkara namun didalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara dalam hal ini Tindakan ataupun perbuatan terdakwa melainkan mempertimbangkan terkait legalitas terdakwa diajukan dipersidangan.

Adapun Pertimbangan hakim pengadilan negeri parepare perkara nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre yang pada amar menyatakan Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima, dimana Pasal tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang pada pokoknya saksi korban Taufan Pawe merasa dicemarkan nama baiknya akibat postingan terdakwa tertanggal 24 Juni 2019 yang memasang foto surat pernyataan yang dibuat oleh saksi M Yamin, saksi Taufiqurrahman dan saksi Samsu Idham pada akun fecebook pribadinya dengan menuliskan caption kasus RS Makkasau (obat) mengalihkan perhatian mesyarakat dari kasus dinkes yang lagi viral yang mencamtumkan nama walikota dan kroniy serta menyebut pengusaha dari Papua.

Pasal yang terkait tentang pencemaran nama baik atau penghinaan dalam Undang-Undang ITE telah diuji materil pada

Mahkamah Konstitusi mengenai genus pasal tersebut dalam KUHP yaitu Pasal 319 yang menyatakan Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini,¹¹ tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316.¹²

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXIII/2015 dalam intisarinya menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya.¹³ Perbedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menyatakan bahwa Frasa dalam Pasal 319 KUHP yaitu "kecuali berdasarkan Pasal 316" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Konsekuensinya adalah setiap pejabat pemerintah maupun pejabat Negara yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri delik tersebut atau menunjuk kuasanya untuk melaporkannya karena Pasal 316 KUHP adalah delik aduan dan bukan lagi

⁹ Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.

¹⁰ Arto, H. M., & Sh, M. (2019). Teori & seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Prenada Media.

¹¹ *Vide* Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² *Vide* Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXIII/2015

merupakan delik murni.

Setelah meneliti berkas perkara terdakwa maka majelis hakim menemukan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Saksi Taufan Pawe telah membuat surat kuasa khusus kepada 6 (enam) orang penerima kuasa yaitu saudara Muhammad Ilyas, saudara Anwar, Saudara Migdal Eder Tupalangi, Saudara Yusnani Machmud, Saudara Suardi, dan Saudara Suriani. Dimana dalam surat kuasa khusus tersebut telah di nyatakan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam kapasitasnya selaku Pelapor terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam isi surat kuasa tersebut ditemukan jika yang diadukan adalah saudara Kaharuddin dan kawan kawan. Surat kuasa khusus yang dibuat oleh saksi Taufan Pawe maka majelis hakim meneliti bahwa unsur saksi korban sebagai Pribadi diwakilkan dari kuasa hukum advokad dan unsur saksi sebagai walikota diwakili oleh saksi Suryani sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare.dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa legalitas saksi Suriani mewakili pelapor didasarkan atas surat kuasa tersebut.

Setelah meneliti surat laporan Polisi ternyata nama terlapor dalam berkas terdakwa Iksan Ishak adalah Lapoluz Ogy Pare atau mengacu kepada saksi Kaharuddin dengan nomer Laporan polisi dan uraian singkat kejadian sama persis dengan surat laporan dalam berkas No 218/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama terdakwa Kaharuddin Marjaeni.

Selain itu dalam uraian kejadian di surat laporan polisi berkas terdakwa Ikhsan Ishak secara spesifik di sebutkan bahwa tempus peristiwanya adalah pada tanggal 16 Juni 2019 dan yang melakukan perbuatan adalah Saksi Kaharuddin Bin Marjaeni; Sedangkan berdasarkan identitas dan uraian peristiwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum maka identitas terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dituduhkan adalah Ikhsan Ishak dengan tempus kejadian pada tanggal 24 Juni 2019.

Menilai isi surat laporan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 pada pokoknya menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap pejabat pemerintah atau pejabat Negara adalah delik aduan sehingga harus ada pengaduan langsung dari orang yang merasa dicemarkan nama baiknya Halaman 158 dari 160 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pre merasa dihina atau tercemar nama baiknya dengan menyebutkan dengan jelas identitas pelaku atau dalam hal ini disebut terlapor serta menjelaskan uraian kejadiannya dengan tepat. Sehingga apabila disesuaikan dengan bentuk laporan dari berkas terdakwa maka majelis hakim berkesimpulan bahwa laporan tersebut bukanlah ditujukan kepada terdakwa Iksan Ishak akan tetapi kepada saksi Kaharuddin Marjaeni sehingga untuk menyatakan bahwa Walikota dalam hal ini saksi Taufan Pawe merasa terhina dan tercemar nama baiknya terhadap Perbuatan terdakwa Iksan Ishak yaitu memposting surat pernyataan di facebook haruslah didasarkan oleh laporan polisi saksi korban yang mencantumkan dengan jelas nama dan uraian singkat Perbuatan terdakwa dalam surat laporan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa meskipun persidangan ini telah mencapai akhir akan tetapi, setelah mendengarkan jalannya pembuktian dipersidangan dan meneliti berkas perkara atas nama terdakwa Ikhsan Ishak maka majelis hakim mendapatkan keyakinan bahwa dalam perkara terdakwa Ikhsan Ishak tidak ditemukan Surat laporan dari saksi korban atau kuasa saksi korban yang merujuk pada terdakwa, maka adil kiranya apabila majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan doktrin ahli bahwa suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*Niet ontrankelijke verklaring van het Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan pada berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*), atau

alasan *ne bis in idem*.¹⁴

Pertimbangan majelis hakim jauh lebih menyentuh rasa keadilan di masyarakat maupun pada terdakwa sendiri karena masih memberikan ruang kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan kembali terhadap terdakwa apabila ada laporan dari saksi korban, dimana hal ini juga lebih adil bagi terdakwa karena ia pun mendapat kepastian penerapan hukum yang benar dan karena tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima maka pasal-pasal dalam surat dakwaan maupun pembelaan terdakwa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Melihat pertimbangan hukum hakim diatas yang dalam amarnya menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima tidak sampai mempertimbangkan delik ataupun perbuatan langsung terdakwa namun hanya terfokus terhadap dasar terdakwa diajukan di persidangan seperti surat kuasa yang digunakan sebagai dasar kepolisian menetapkan terdakwa sebelumnya sebagai tersangka yang dimana dalam surat kuasa tersebut hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melaporkan kaharuddin dan bukan untuk melaporkan terdakwa atas nama Iksan Ihsan Selanjutnya dalam laporan kepolisian yang digunakan untuk melapor terdakwa sangat berbeda dengan dakwaan seperti perbedaan locus dan tempus sehingga majelis hakim menganggap jika terdakwa tidak layak untuk dijadikan tersangka ataupun terdakwa.

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana pencernaran nama baik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre yang menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima dan Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan adalah benar dan tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim perkara No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre yang menyatakan bahwa Frasa dalam Pasal 319 KUHP yaitu "kecuali berdasarkan Pasal 316"

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Konsekuensinya adalah setiap pejabat pemerintah maupun pejabat Negara yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri delik tersebut". Adalah sudah tepat menurut hukum dan sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi No.31/PUU-XIII/2015.

Referensi

- Arto, H. M., & Sh, M. (2019). Teori & seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Prenada Media.
- M. Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
- Laprimoni, Y. (2010). Tinjauan yuridis terhadap putusan op tegenspraak berupa penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali Di persidangan oleh jaksa penuntut umum (putusan no. 32/pid. b/2000/pn. srg).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Saragi, Y. M. (2020). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid. Sus/2018) (Doctoral dissertation).
- Satriani, I., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2020). Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Suami Kepada Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid. Sus/2015/PN Tpg). Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(2), 723-737.
- Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. Amsir Law Journal, 3(1), 11-19.

¹⁴ Laprimoni, Y. (2010). Tinjauan yuridis terhadap putusan op tegenspraak berupa penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali Di

persidangan oleh jaksa penuntut umum (putusan no. 32/pid. b/2000/pn. srg).

- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXIII/2015

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.